



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.Sus/2015/PN. Rhl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

N a m a : RAMON EFENDI Als REMON Bin ALI AMRAN.
Tempat Lahir : Bagansiapiapi.
Umur/Tanggal Lahir: 32 tahun/ 24 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Hulu,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 9 Oktober 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2015 s/d tanggal 6 Desember 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 27 Februari 2016.
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 28 Maret 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irvanjulnizar, SH, Advokat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 616/Pen.Pid/2015/PN.Rhl tanggal 16 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 616/Pid.Sus/2015/PN.Rhl, tanggal 30 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2016/PN.Rhl, tanggal 30 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa satu buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, satu buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic, satu buah dompet warna orange dirampas untuk dimusnahkan, satu buah dompet warna hitam yang bersikan KTP. An.Ramon Efendi dikembalikan kepada terdakwa RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN, satu unit handphone merk Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat:

- Terdakwa tidak menjual shabu-shabu, akan tetapi terdakwa hanya membeli untuk kepentingan dinikmati sendiri;
- Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum, karena seharusnya terhadap terdakwa dapat dikenakan pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan September 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pahlawan Kel. BaganHulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 1,3 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jalan Pahlawan Kel. BaganHulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.M. Nur (DPO) dengan cara membeli yaitu satu paket kecil dengan harga perpaket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan sendiri sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, satu buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic, satu buah dompek warna orange, satu buah dompek warna hitam yang berisikan KTP. An.Raman Efendi, satu unit handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN secara laboratorium pada tanggal 12 September 2015 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :8523/NNF/2015 sabu-sabu milik tersangka RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan September 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pahlawan Kel. BaganHulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 1,3 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jalan Pahlawan Kel. BaganHulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.M. Nur (DPO) dengan cara membeli yaitu satu paket kecil dengan harga perpaket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan sendiri sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, satu buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic, satu buah dompek warna orange, satu buah dompek warna hitam yang berisikan KTP. An.Raman Efendi, satu unit handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN secara laboratorium pada tanggal 12 September 2015 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :8523/NNF/2015 sabu-sabu milik tersangka RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib., atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pahlawan Kel. BaganHulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri seberat 1,3 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jalan Pahlawan Kel. BaganHulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.M. Nur (DPO) dengan cara membeli yaitu satu paket kecil dengan harga perpaket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan sendiri sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, satu buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic, satu buah dompek warna orange, satu buah dompek warna hitam yang berisikan KTP. An.Raman Efendi, satu unit handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN secara laboratorium pada tanggal 12 September 2015 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :8523/NNF/2015 sabu-sabu milik tersangka RAMON EFENDI ALS REMON BIN ALI AMRAN tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari dokter atau menteri kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JHONI HOTNIEL SIHOTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya diantaranya saudara Aseng Nainggolan dari Satnarkoba Polres Rokan Hilir terhadap terdakwa bertempat di Jl. Pahlawan Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berkaitan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering adanya transaksi narkoba bertempat Jl. Pahlawan Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, maka pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa berbekal informasi tersebut, saksi bersama anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Rokan Hilir diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat hingga kemudian dapat bertemu dengan terdakwa lalu salah satu anggota Polisi berpura-pura akan membeli narkoba;
- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh saudara Idris selaku ketua RT dilakukan penggledahan di rumah terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. An.Ramon Efendi dan 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang diduga dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan para pembeli;
- Bahwa pada saat ditanyakan atas penemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, menurut keterangan terdakwa yang bersangkutan memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama M. Nur yang beralamat di Jl. Pusara Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang diketemukan dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;
2. ASENK NAINGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
 - Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya diantaranya saudara Jhoni Hotniel Sihotang dari Satnarkoba Polres Rokan Hilir terhadap terdakwa bertempat di Jl. Pahlawan Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berkaitan dengan masalah narkoba jenis shabu;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering adanya transaksi narkoba bertempat Jl. Pahlawan Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, maka pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir mendatangi tempat tersebut;
 - Bahwa berbekal informasi tersebut, saksi bersama anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Rokan Hilir diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat hingga kemudian dapat bertemu dengan terdakwa lalu salah satu anggota Polisi berpura-pura akan membeli narkoba;
 - Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh saudara Idris selaku ketua RT dilakukan penggledahan di rumah terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. An.Ramon Efendi dan 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang diduga dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan para pembeli;
 - Bahwa pada saat ditanyakan atas penemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



sabu, menurut keterangan terdakwa yang bersangkutan memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama M. Nur yang beralamat di Jl. Pusara Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang diketemukan dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Pahlawan Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, ketika Terdakwa baru saja sampai di rumah sepulang dari bekerja, telah didatangi oleh petugas dari Kepolisian sebanyak 4 (empat) orang berpakaian preman yang kemudian salah satu dari Polisi tersebut memanggil saudara Idris selaku ketua RT;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Kepolisian tersebut melakukan penggledahan di rumah terdakwa dan di ruangan dapur tepatnya dibawah meja makan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet warna orange yang kemudian disita oleh Polisi. Selain itu Polisi juga menyita 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. An.Ramon Efendi dan 1(satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet warna orange adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara M.Nur yang beralamat di Jl. Pusara Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (sertatus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri pada pagi hari itu juga sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa pada pagi hari sebelum terjadi penangkapan, terdakwa menghubungi saudara M. Nur melalui telepon untuk membeli shabu dan setelah mendapat jawaban kalau barangnya ada, terdakwa kemudian mendatangi rumah saudara M.Nur untuk mengambil dan membayarnya dan selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut di dapur rumah terdakwa, hingga kemudian pada malam harinya Polisi datang dan melakukan penggledahan serta menemukan barang bukti di bawah meja makan rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic yang dimasukkan dalam,
- 1 (satu) buah dompet warna orange,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. An.Ramon Efendi,
- 1(satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 8523/NNF/2015 tertanggal 18 September 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan, atas barang bukti milik tersangka atas nama Ramon Effendi als Remon Bin Ali, berupa 1 (satu) plastik bening berisi pecahan kaca dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram yang diduga mengandung Narkoba, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ramon Effendi als Remon Bin Ali adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Pahlawan Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, ketika Terdakwa baru saja sampai di rumah sepulang dari bekerja, telah didatangi oleh petugas dari Kepolisian sebanyak 4 (empat) orang berpakaian preman yang kemudian salah satu dari Polisi tersebut memanggil saudara Idris selaku ketua RT;
- Bahwa benar selanjutnya petugas dari Kepolisian tersebut melakukan penggledahan di rumah terdakwa dan di ruangan dapur tepatnya dibawah meja makan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet warna orange yang kemudian disita oleh Polisi. Selain itu Polisi juga menyita 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. An.Ramon Efendi dan 1(satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8523/NNF/2015 tertanggal 18 September 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan, atas barang bukti milik tersangka atas nama Ramon Effendi als Remon Bin Ali, berupa 1 (satu) plastik bening berisi pecahan kaca dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram yang diduga mengandung Narkotika, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ramon Effendi als Remon Bin Ali adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama RAMON EFFENDI Als REMON Bin ALI AMRAN tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang bersifat alternatif yakni, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut. Selanjutnya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut, maka Narkotika digolongkan menjadi : Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa penggunaan narkotika selain dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib telah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pahlawan Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Rokan Hilir sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, bertempat di ruangan dapur tepatnya dibawah meja makan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet warna orange;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8523/NNF/2015 tertanggal 18

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan, atas barang bukti milik tersangka atas nama Ramon Effendi als Remon Bin Ali, berupa 1 (satu) plastik bening berisi pecahan kaca dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram yang diduga mengandung Narkotika, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ramon Effendi als Remon Bin Ali adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dan dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik dapat diketahui bahwa barang bukti tersebut tersebut berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang biasa dikenal dengan narkotika jenis sabu-sabu, yang berarti bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli. Sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa tidaklah terbukti bahwa terdakwa adalah perorangan ataupun lembaga yang diberi kewenangan menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak menjual shabu-shabu, akan tetapi terdakwa hanya membeli untuk kepentingan dinikmati sendiri;
- Seharusnya terhadap terdakwa dapat dikenakan pasal 127 (1) UU No.35 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledoi secara lisan di persidangan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Haki berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak menjual shabu-shabu akan tetapi terdakwa hanya membeli untuk kepentingan dinikmati sendiri, menurut Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah sampai pada fakta bahwa terdakwa telah terbukti menguasai narkotika, sehingga terdakwa sebagai pembeli memenuhi salah satu alternatif dari unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif kedua, yakni memiliki, menyimpan, menguasai yang dalam hal ini terbukti menguasai narkotika. Sehingga pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa bahwa seharusnya terhadap terdakwa dapat dikenakan pasal 127 (1) UU No.35 Tentang Narkotika oleh karena terdakwa hanya membeli untuk dipergunakan sendiri maka , menurut Majelis Hakim pledoi tersebut juga tidak cukup beralasan. Sebab selama jalannya persidangan maupun dalam pledoi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan atau setidaknya menunjukkan adanya fakta bahwa terdakwa sebagai orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri atau sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Sekalipun menurut keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut diakui miliknya dan merupakan sisa dari pemakaian shabu pada pagi hari sebelum kejadian penangkapan, akan tetapi pengakuan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang secara signifikan dapat menguatkan keterangannya, yaitu adanya hasil pemeriksaan urine (tes urine), dimana dengan adanya tes urine tersebut dapat menunjukkan adanya korelasi dengan pengakuan terdakwa, apakah benar terdakwa menggunakan narkotika. Sedangkan adanya barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tidak serta merta membuktikan



bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Sehingga pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic yang dimasukkan dalam,
- 1 (satu) buah dompet warna orange,
- 1(satu) unit handphone merk Samsung;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka sesuai dengan ketentuan pasal 101 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. An.Ramon Efendi,

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan kartu tanda pengenal identitas pribadi terdakwa, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMON EFFENDI Als REMON Bin ALI IMRON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah botol bertuliskan Xyliton yang berisikan puluhan batang pipet plastic yang dimasukkan dalam,
 - 1 (satu) buah dompet warna orange,
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung;dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. An.Ramon Efendi, dikembalikan kepada Terdakwa Ramon Effendi Als Remon Bin Ali Amran;
- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, oleh A. Asgari Mandala Dewa, SH, selaku Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, SH. MH, dan Andry Eswin Soegandhi Oetara, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shawir Abdullah, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Irvanzulnizar, SH

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, SH.MH

A. Asgari Mandala Dewa, SH

Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH. MH

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 111Pid.Sus/2016/PN.Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)